

## BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan Kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggung jawaban atas kesalahan<sup>1</sup> berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dan berakibat kerugian bagi masyarakat yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya system kriminalisasi kejahatan ekonomi berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Kriminalitas kejahatan di bidang ekonomi ini lazim dikategorikan sebagai *white collar crime*.

Salah satu contoh *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang industri terhadap produk yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionalnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka masing-masing

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan penyediaan Bahan-bahan kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, hal. 85

lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Sedangkan hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam bermasyarakat itu tidak seimbang.

Salah satu contoh kerugian yang ditimbulkan dari produk industri yaitu produk yang dijual hasil industri yang disebabkan dalam keadaan tertentu (cacat atau membahayakan orang lain), untuk itu diperlukan tanggungjawab pelaku usaha industri. Tanggungjawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*. Berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan *strict liability*. Kerugian yang dialami oleh seorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan konsumen yang menjadi korban juga mutlak tanggungjawab pihak produsen atau dipersamakan dengannya. Dalam hal ini produsen berarti: *Pertama*, Pembuat Produk. *Kedua*, produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk. *Ketiga*, Setiap orang yang memasang merek, nama, atau tanda khusus untuk pembeda produknya dengan orang lain. *Keempat*: Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan atau dipasarkan. *Kelima*: Setiap pemasok produk, apabila produk tidak diketahui atau pembuat produk diketahui tetapi pengimpornya tidak diketahui.

Diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen akibat produk cacat